



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 8 RW 4 Desa Karanganom Kecamatan
Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat DAN Telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ILHAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) set modem Indihome merk ZTE;
 - 1 (satu) set modem Indihome merk Fiberhome;
 - 1 (satu) box warna biru;
 - 1 (satu) unit mikrotik merk mikrotik;
 - 1 (satu) set optical fiber fusion spliser merk signal fire;
 - 2 (dua) set optical Distribution point (OPD) merk Jo-Link;
 - 1 (satu) set optical line terminal (OLT) merk Hsaipro;
 - 1 (satu) set kabel optic;
 - 1 (satu) set kabel local area Network (LAN);
 - 1 (satu) set modem merk Huawei;
 - 6 (enam) unit Resiver Digital merk Topas;
 - 8 (delapan) unit Resiver Digital merk K-Vision;
 - 4 (empat) unit Resiver Digital merk LGSAT;
 - 4 (empat) unit Resiver Digital merk Matrix;
 - 19 (sembilan belas) unit modulator merk Falcom;
 - 1 (satu) unit modulator merk Professional;
 - 1 (satu) unit modulator merk Matrix;
 - 1 (satu) unit Booster Amplifire merk Hanruf;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buku motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;

Dikembalikan kepada saksi RIKY PRAMUDIA

- 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi GUNAR WIBOWO

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa ILHAM, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan RT 8 RW 4 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Kabupaten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terdakwa membeli *bandwidth* atau kuota internet dari Indihome sebesar 200 Mbps dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan secara berlangganan. Setelah itu muncul niat terdakwa untuk membagi *bandwidth* atau kuota internet tersebut lalu menjualnya agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi GUNAR WIBOWO Alias TEGUH untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan serta menginstalasi *hardware* dan *software* yang diperlukan agar *bandwidth* atau kuota internet tersebut dapat terbagi. Kemudian saksi GUNAR WIBOWO Alias TEGUH melakukan setting server sehingga terdakwa dapat membagi atau menyalurkan bandwidth tersebut.
- Bahwa cara terdakwa membagi dan menyalurkan bandwidth tersebut adalah dengan cara menggunakan aplikasi Mikrotik di Handphone milik terdakwa yang telah diatur oleh saksi GUNAR WIBOWO Alias TEGUH. Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi GUNAR WIBOWO Alias TEGUH sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa perawatan server apabila terjadi gangguan.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi RIKY PRAMUDIA yang bertugas untuk memasang jaringan kabel internet kepada pelanggan dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan untuk melakukan penagihan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pelanggan.
- Bahwa jumlah orang yang berlangganan aktif internet kepada terdakwa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dengan tarif berlangganan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan kecepatan 2 Mbps per bulannya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan perbulannya sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menjual kembali layanan internet indohome adalah sebagai berikut :
 - o 1 (satu) boks warna biru yang berfungsi khusus sebagai tempat instalasi server
 - o 1 (satu) unit mikrotik yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola jaringan internet
 - o 1 (satu) set optical fiber fusion spliser merek signal fire yang berfungsi untuk menyambung kabel optik
 - o 1 (satu) unit optical line terminal yang berfungsi sebagai pusat penghubung penyaluran jaringan internet
 - o 1 (satu) set kabel optic yang berfungsi untuk menyalurkan data internet
 - o 1 (satu) set kabel Local Area Network (LAN) berfungsi untuk mendukung jaringan internet
 - o 1 (satu) unit modem yang berfungsi sebagai sinyal agar tersambung ke jaringan internet sehingga dapat dipergunakan oleh pelanggan
- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana tersebut diatas tanpa memiliki izin dari pihak Indihome maupun izin dari pemerintah pusat.
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 jo Pasal 11 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

DAN

KEDUA:

Bahwa la terdakwa ILHAM, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan RT 8 RW 4 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Kabupaten atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa membuat satelit sendiri dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT 8 RW 4 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dengan menggunakan antena parabola dan resiver kemudian dimasukkan ke modulator kemudian dikuatkan dengan booster amplifier sehingga parabola tersebut dapat menangkap sinyal televisi dan dapat disalurkan kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempekerjakan saksi RIKY PRAMUDIA yang bertugas untuk memasang tv kabel kepada pelanggan yang merupakan tetangga terdakwa dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan untuk melakukan penagihan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap pelanggan.
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menyalurkan jaringan tv kabel tersebut adalah sebagai berikut :
 - o 6 (enam) unit resiver digital merk Topas
 - o 8 (delapan) unit resiver digital merk K-vision
 - o 4 (empat) unit resiver digital merk LGSAT
 - o 4 (empat) unit Resiver Digital merk Matrix
 - o 19 (sembilan belas) unit Modulator merk falcom
 - o 1 (satu) unit Modulator merk profesional
 - o 1 (satu) unit modulator merk Matrix
 - o 1 (satu) unit Booster Aplifire merk Hanruf
- Bahwa tarif biaya langganan TV Kabel yang dikenakan oleh terdakwa kepada pelanggan adalah sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan baru dan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk biaya berlangganan setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait menyelenggarakan penyiaran TV Kabel kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Riki Pramudia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa ILHAM menyampaikan kepada saksi sebagai pelanggan internet dari Indihome sejak bulan September 2021 dengan kecepatan internet 20 Mbps (Megabits per second) kemudian internet tersebut di jual kembali kepada orang lain sejak bulan Oktober 2021 sehingga dalam perihal menjual kembali internet tersebut, terdakwa ILHAM menyuruh saksi untuk bekerja membantunya melakukan pemasangan jaringan internet serta melakukan penarikan pembayaran kepada pelanggan;
- Bahwa Terhadap pemasangan jaringan internet kepada pelanggan, saksi diberi upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penarikan pembayaran kepada pelanggan, saksi diberi upah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pelanggan;

- Bahwa pada awalnya terdakwa ILHAM menyampaikan kepada saksi bahwa berlangganan internet Indihome kecepatan 20 Mbps (Megabits per second) kemudian di jual kembali kepada orang lain, sehubungan dengan pelanggan internet terdakwa ILHAM terus bertambah sehingga mengakibatkan internet yang disalurkan kepada pelanggan menjadi lemot, lalu terdakwa ILHAM menyampaikan kepada saksi pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2022 bahwa kecepatan internet Indihome telah dinaikkan menjadi 200 Mbps (Megabits per second) ;
- Bahwa sesuai dengan catatan saksi di handphone dan yang pernah membantu terdakwa ILHAM untuk pemasangan jaringan internet pelanggan internet milik terdakwa ILHAM saat ini berjumlah 105 (seratus lima orang dan semua berlangganan internet paket Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per/bulan kecepatan 2 Mbps (Megabits per second) namun 3 (tiga) orang sudah berhenti berlangganan sehingga di catatan saksi saat ini tinggal 102 (seratus dua) orang;
- Bahwa selain menggunakan internet Indihome milik terdakwa ILHAM sendiri, terdakwa juga menjual internet Indihome atas nama saksi yang juga di pasang di rumah terdakwa ILHAM;
- Bahwa Terdakwa ILHAM menjadi pelanggan internet IndiHome menggunakan data diri saksi sejak bulan Mei 2022 dan yang mengajukan internet ke IndiHome bukan saya melainkan terdakwa ILHAM sendiri, yang kemudian internet tersebut di pasang di rumah terdakwa ILHAM;
- Bahwa internet IndiHome atas nama saksi juga di jual kembali oleh terdakwa ILHAM dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Gunar wibowo Als teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang disuruh terdakwa untuk melakukan pengaturan perangkat mikrotik layanan internet Indihome milik terdakwa ILHAM;
- Bahwa saudara ILHAM merupakan pelanggan internet dari IndiHome kemudian pada bulan September 2021 datang kerumah saksi bertanya-tanya apa yang dibutuhkan untuk membangun server internet. Kemudian saksi menyampaikan yang dibutuhkan yaitu Mikrotik, Optical Line Terminal (OLT), Optical Distribution Point (ODP), dan Modem. Setelah itu saudara ILHAM meminta saksi untuk membelikan alat-alat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila alat sudah terbeli saksi diminta untuk mensetting atau pengatur server mikrotik. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ILHAM menanyakan kepada saksi berapa uang jasa untuk setting mikrotik dan saksi menyampaikan kalau kepada orang lain jasa settingmikrotik Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berhubung saudara ILHAM merupakan teman saksi sendiri sehingga saksi menyampaikan terserah mau dibayar berapa;

- Bahwa seingat saksi pada waktu itu saudara ILHAM menyampaikan kepada saksi bahwa berlangganan internet IndiHome dengan kecepatan 30 Mbps (Megabits per second)
- Bahwa saksi melakukan setting server mikrotik pada bulan September tahun 2021 di rumah saksi Dsn Krajan II RT. 02 RW. 09 Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ILHAM memberikan uang jasa setting mikrotik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang buat keperluan lainnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diberikan saksi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya jaringan internet IndiHome disambungkan ke mikrotik untuk mengelola data setelah itu disambungkan ke Optical Line Terminal (OLT) kemudian di distribusikan ke Optical Distribution Point (ODP) lalu disalurkan ke modem pelanggan;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk menjual kembali jaringan internet milik IndiHome kepada orang lain atau pelanggan terdakwa ILHAM;
- Bahwa satahu saksi saat ini rumah terdakwa ILHAM menggunakan dua internet IndiHome kecepatan 200 Mbps (Megabits per second) yang satu atas nama terdakwa ILHAM sendiri dan yang satunya katanya atas nama keponakannya sehingga di rumah terdakwa ILHAM tersedia 400 Mbps (Megabits per second) terdiri dari dua modem atas nama dua orang;
- Bahwa sesuai data di aplikasi mikrotik laptop saksi, pelanggan internet terdakwa ILHAM berjumlah 110 (seratus sepuluh) pelanggan namun yang aktif hanya 107 (seratus tujuh) pelanggan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Eko Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi pelanggan internet sejak bulan Mei 2022 dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi membeli layanan internet dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Abd. Kodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Page 7 of 20 Putusan Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui terdakwa ILHAM memang menjual layanan internet dan saksi salah satu pelanggannya;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan internet sejak bulan Maret 2022 dan sudah melakukan pembayaran sebanyak dua kali namun ketika akan membayar ke tiga kalinya, layanan internet milik terdakwa ILHAM sudah tidak bisa sehingga saksi belum membayarnya;
- Bahwa saksi membeli layanan internet dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setiap bulan;
- Bahwa yang menarik pembayaran bulanan langganan internet adalah saudara RIKY PRAMUDIA alamat Dsn. Krajan RT.008 RW.004 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang bersama dengan istrinya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Imam Samarozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saudara ILHAM alamat Dsn. Krajan RT.008 RW.004 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang merupakan pelanggan IndiHome dengan nomor pelanggan 15250409903;
- Bawa data diri yang kami punya abahwa saudara ILHAM menjadi pelanggan IndiHome sejak tanggal 22 September 2021 dengan kecepatan 20 Mbps (Megabits per second) kemudian pada tanggal 9 JANUARI 2022 ada penambahan kecepatan menjadi 200 Mbps (Megabits per second) kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 data internet milik saudra Ilham atau nomor pelanggan 15250409903 sudah tidak aktif;
- Bahwa tarif berlanggan layanan internet IndiHome dengan kecepatan 20 Mbps (Megabits per second) sekira Rp. 230.000,- (sua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 200 Mbps (Megabits per second) sekira Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa saudara RIKY PRAMUDIA benar merupakan pelanggan IndiHome dengan nomor pelanggan 152534201594;
- Bahwa dari data yang kami punya bahwa saudara RIKY PRAMUDIA menjadi pelanggan IndiHome sejak tanggal 30 Maret 2022 dengan kecepatan 30 Mbps (Megabits per second) kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 ada penambahan kecepatan menjadi 200 Mbps (Megabits per second) kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 data internet milik saudara RIKY PRAMUDIA atau nomor pelanggan 152534201594 sudah tidak aktif;
- Bahwa pelanggan internet IndiHome tidak diperbolehkan menjual kembali layanan internet kepada orang lain karena sebelum pemasangan pihak IndiHome telah menyampaikan syarat dan ketentuan bagi pelanggan IndiHome yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap jaringan IndiHome.
2. Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian atau keseluruhan layanan IndiHome dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari TELKOM.
3. Pelanggan dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan layanan IndiHome dengan cara melakukan akses melalui computer dan/atau system elektronik apapun dengan cara dan dengan tujuan apapun tanpa izin TELKOM.
4. Pelanggan dilarang memberikan hadiah, tips atau pemberian lainnya kepada installer dan/atau sales layanan IndiHome pihak lain yang ditunjuk oleh TELKOM terkait pemberian layanan internet.
5. Pelanggan dilarang menggunakan layanan IndoHome untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Mengganggu atau merusak suatu jaringan IndiHome atau system computer pihak manapun.
 - ii. Pengiriman e-mail secara terus-menerus dengan tidak bertanggung jawab (spamming).
 - iii. Memalsukan e-mail header atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas pelanggan.
 - iv. Pelanggan terhadap hak atas kekayaan intelektual (Haki) pihak lain.
 - v. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, peraturan, atau hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa pihak IndiHome tidak mengetahui terkait pelanggan yang bernama saudara ILHAM menjual kembali layanan internet kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada batasan terkait seseorang yang akan memasang bandwidth atau kuota internet kepada IndiHome;
- Bahwa Terkait dengan lokasi instalasi yang sama dimungkinkan untuk dua identitas berbeda tergantung kebutuhan pelanggan. Sehingga permintaan pelanggan internet oleh saudara ILHAM dan saudara RIKY PRAMUDIA tetap bisa dilayani oleh Telkom meskipun pemasangan instalasi dilakukan di lokasi yang sama yaitu rumah saudara ILHAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Sariami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM menjual layanan internet dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari anak saksi yang bernama saudara RIKY PRAMUDIA karena anak saksi yang membantu

Page 9 of 20 Putusan Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



melakukan penarikan pembayaran kepada pelanggan dan membantu melakukan pemasangan baru kepada pelanggan;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi diberi upah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap orang yang membayar dan di beri Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pemasangan internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti namun anak saksi mulai membantu terdakwa ILHAM dalam perihal internet kurang lebih tujuh bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ILHAM menjual layanan TV kabel karena saksi yang di suruh untuk melakukan penagihan pembayaran langganan TV kabel;
- Bahwa upah yang diberikan kepada saksi untuk melakukan penarikan pembayaran kepada pelanggan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pelanggan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli **Sabam Johannes Lumban Gaol** yang telah di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai PNS di Kementrian Komunikasi dan Informatika, sebagai Penyusun Bahan Kebijakan Penataan Penyelenggaraan Jasa Level 3;
- Bahwa Tugas Pokok dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi teknis dan keamanan penyelenggaraan penomoran telekomunikasi dan informatika, serta pelayanan perizinan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- Bahwa jabatan Ahli juga di bidang perijinan Telekomunikasi;
- Bahwa yang ahli ketahui dalam perkara ini, ada orang yang menjual layanan internet tan ijin;
- Bahwa benar, bila tanpa ijin menjual layanan internet itu dilarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi yang berwenang dalam memberikan/menerbitkan ijin berusaha Penyelenggaraan telekomunikasi adalah Menteri dalam dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- Bahwa Terdakwa berlangganan Indihome, Terdakwa bisa melakukan jual kembali apabila ada ijinnya, ada PKS(Perijinan Kerja Sama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha layanan internet sejak bulan Oktober tahun 2021 yang dipasang dirumah dengan cara membeli bandwidth atau kuota internet dari Indihome kecepatan 200 Mbps (Megabits per second) harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/bulan secara berlangganan.
- Bahwa Terdakwa menjual layanan internet dengan cara bandwidth atau kuota internet yang dibeli dari Indihome kecepatan 200 Mbps (Megabits per second) kemudian dijual kembali kepada orang lain dengan memberikan pilihan paket antara lain kecepatan 2 Mbps (Megabits per second) harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per/bulan, kecepatan 3 Mbps (Megabits per second) harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per/bulan, dan kecepatan 4 Mbps (Megabits per second) harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per/bulan tergantung permintaan pelanggan.
- Bahwa yang membagi bandwidth atau kuota internet kecepatan 200 Mbps (Megabits per second) menjadi 2, 3, dan 4 Mbps (Megabits per second) adalah Saksi Gunar Wibowo Als Teguh dengan menggunakan laptop serta memberikan uang jasa pengaturan server Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tarif yang telah di sebutkan.
- Bahwa Saksi Riky Pramudia bertugas membantu pemasangan jaringan internet dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan dengan upah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pelanggan.
- Jumlah pelanggan internet yang berlangganan sebanyak 110 (seratus sepuluh) pelanggan namun yang aktif sebanyak 107 (seratus tujuh) pelanggan dan semua menggunakan paket Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kecepatan 2 Mbps (Megabits per second) dengan mendapat keuntungan setiap bulanya Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Alat yang di pergunakan untuk menyelenggarakan layanan interner berupa modem, mikrotik, kabel optik. Kabel LAN, Hanphone dll;
- Bahwa selain mempunyai usah layanan internet tanpa memiliki izin dari pemerintah terdakwa juga menyelenggarakan penyiaran TV kabel tanpa memiliki izin dari pemerintah sejak tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa cara menyelenggarakan penyiaran TV kabel kepada masyarakat dengan cara menangkap siaran melalui satelit dengan menggunakan antena parabola dan resiver kemudian dimasukkan ke modulator kemudian dikuatkan dengan booster amplifier setelah itu disalurkan kepada pelanggan melalui kabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelanggan TV kabel saat ini sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang.
- Bahwa biaya awal berlangganan TV kabel Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan baru dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk biaya berlangganan setiap bulanya.
- Bahwa saksi Ricky Pramudia yang bertugas membantu pemasangan TV kabel dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan adalah Saksi Sariami dengan upah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pelanggan.
- Bahwa Alat untuk mendukung layanan TV kabel antara lain Resiver, Modulator dan Booster;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set modem Indihome merk ZTE;
- 1 (satu) set modem Indihome merk Fiberhome;
- 1 (satu) box warna biru;
- 1 (satu) unit mikrotik merk mikrotik;
- 1 (satu) set optical fiber fusion spliser merk signal fire;
- 2 (dua) set optical Distribution point (OPD) merk Jo-Link;
- 1 (satu) set optical line terminal (OLT) merk Hsaipro;
- 1 (satu) set kabel optic;
- 1 (satu) set kabel local area Network (LAN);
- 1 (satu) Handphone merk Redmi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;
- 1 (satu) set modem merk Huawei;
- 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam beserta charger;
- 6 (enam) unit Resiver Digital merk Topas;
- 8 (delapan) unit Resiver Digital merk K-Vision;
- 4 (empat) unit Resiver Digital merk LGSAT;
- 4 (empat) unit Resiver Digital merk Matrix;
- 19 (sembilan belas) unit modulator merk Falcom;
- 1 (satu) unit modulator merk Professional;
- 1 (satu) unit modulator merk Matrix;
- 1 (satu) unit Booster Amplifire merk Hanruf;
- 1 (satu) buku motif batik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha layanan internet sejak bulan Oktober tahun 2021 yang dipasang dirumah dengan cara membeli bandwidth atau kuota internet dari Indihome kecepatan 200 Mbps yang terdakwa bayar rutin per/bulan secara berlangganan, kemudian dijual kembali kepada orang lain dengan memberikan pilihan paket antara lain kecepatan 2 Mbps, 3 Mbps dan 4 Mbps dengan harga yang berbeda per/bulan tergantung permintaan pelanggan.
- Bahwa yang membagi bandwidth atau kuota internet terdakwa kemudian di pecah menjadi 2, 3, dan 4 Mbps (Megabits per second) untuk di jual kembali adalah Saksi Gunar Wibowo Als Teguh dengan menggunakan alat mikrotik dan laptop serta memberikan uang jasa pengaturan server Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Gunar Wibowo.
- Bahwa Saksi Riky Pramudia bertugas membantu pemasangan jaringan internet dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan dengan upah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pelanggan.
- Bahwa Jumlah pelanggan internet yang berlangganan sebanyak 110 (seratus sepuluh) pelanggan namun yang aktif sebanyak 107 (seratus tujuh) pelanggan dan semua menggunakan paket Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kecepatan 2 Mbps dan Terdakwa dengan mendapat keuntungan setiap bulanya Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain mempunyai usaha layanan internet tanpa memiliki izin dari pemerintah terdakwa juga menyelenggarakan penyiaran TV kabel tanpa memiliki izin dari pemerintah sejak tahun 2014 yang lalu dengan cara menangkap siaran melalui satelit dengan menggunakan antena parabola dan resiver kemudian dimasukkan ke modulator kemudian dikuatkan dengan booster amplifier setelah itu disalurkan kepada pelanggan melalui kabel dengan jumlah pelanggan sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dengan biaya berlangganan TV kabel Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan baru dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk biaya berlangganan setiap bulanya.
- Bahwa saksi Riky Pramudia yang bertugas membantu pemasangan TV kabel dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan adalah Saksi Sariami dengan upah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pelanggan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif satu sebagaimana diatur dalam pidana dalam pidana dalam Pasal 47 jo Pasal 11 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur dakwaan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama ILHAM dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 47 jo Pasal 11 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad 2. Unsur “Telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat”;

Menimbang, bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha di maksud adalah di dalam melakukan usaha sebelumnya telah memiliki izin dari pihak yang berkompeten atau yang berwenang dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian untuk melakukan sebuah usaha;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mempunyai usaha layanan internet sejak bulan Oktober tahun 2021 yang dipasang dirumah dengan cara membeli bandwidth atau kuota internet dari Indihome kecepatan 200 Mbps yang terdakwa bayar rutin per/bulan secara berlangganan, kemudian dijual kembali kepada orang lain dengan memberikan pilihan paket antara lain kecepatan 2 Mbps, 3 Mbps dan 4 Mbps dengan harga yang berbeda per/bulan tergantung permintaan pelanggan dengan cara membagi bandwidth atau kuota internet terdakwa kemudian di pecah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, dan 4 Mbps (Megabits per second) untuk di jual kembali adalah Saksi Gunar Wibowo Als Teguh dengan menggunakan alat mikrotik dan laptop serta memberikan uang jasa pengaturan server Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Gunar Wibowo.

Menimbang, bahwa Saksi Riky Pramudia bertugas membantu pemasangan jaringan internet dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan dengan upah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pelanggan dengan Jumlah pelanggan internet yang berlangganan sebanyak 110 (seratus sepuluh) pelanggan namun yang aktif sebanyak 107 (seratus tujuh) pelanggan dan semua menggunakan paket Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kecepatan 2 Mbps dan Terdakwa dengan mendapat keuntungan setiap bulanya Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas benar terdakwa telah menjual kembali internet atau layanan indihome milik Terdakwa kepada orang lain yang mana layanan internet juga termasuk kedalam pengertian Telekomunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membagi internet milik Terdakwa dengan menggunakan alat yang kemudian terdakwa salurkan melalui kabel optic yang mana kemudian terdakwa mendapat keuntungan dengan menarik pembayaran setiap bulannya dan perbuatan Terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur **Telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kamulatif Kedua sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 58 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **Telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur dakwaan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah di buktikan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya maka dianggap terbukti pula unsur ini;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 58 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad 2. Unsur “Telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat”;

Menimbang, bahwa penyiaran kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Menimbang, bahwa perizinan berusaha di maksud adalah di dalam melakukan usaha sebelumnya telah memiliki izin dari pihak yang berkompeten atau yang berwenang dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian untuk melakukan sebuah usaha;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selain mempunyai usaha layanan internet tanpa memiliki izin dari pemerintah terdakwa juga menyelenggarakan penyiaran TV kabel sejak tahun 2014 yang lalu dengan cara menangkap siaran melalui satelit dengan menggunakan antena parabola dan resiver kemudian dimasukkan ke modulator kemudian dikuatkan dengan booster amplifier setelah itu disalurkan kepada pelanggan melalui kabel dengan jumlah pelanggan sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dengan biaya berlangganan TV kabel Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan baru dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk biaya berlangganan setiap bulanya;

Menimbang, bahwa saksi Riky Pramudia yang bertugas membantu pemasangan TV kabel dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap pemasangan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan adalah Saksi Sariami dengan upah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas benar adanya Terdakwa menyelenggarakan penyiaran TV kabel sejak tanggal 2014 yang mana Terdakwa lakukan untuk mendapat keuntungan setiap bulannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur **Telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 47 jo Pasal 11 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi DAN Pasal 58 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan oleh karena telah di sita dengan penyitaan yang sah maka statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini berupa 1 (satu) set modem Indihome merk ZTE, 1 (satu) set modem Indihome merk Fiberhome, 1 (satu) box warna biru, 1 (satu) unit mikrotik merk mikrotik, 1 (satu) set optical fiber fusion spliser merk signal fire, 2 (dua) set optical Distribution point (OPD) merk Jo-Link, 1 (satu) set optical line terminal (OLT) merk Hsaipro, 1 (satu) set kabel optic, 1 (satu) set kabel local area Network (LAN), 1 (satu) set modem merk Huawei, 6 (enam) unit Resiver Digital merk Topas, 8 (delapan) unit Resiver Digital merk K-Vision, 4 (empat) unit Resiver Digital merk LGSAT, 4 (empat) unit Resiver Digital merk Matrix, 19 (sembilan belas) unit modulator merk Falcom, 1 (satu) unit modulator merk Professional, 1 (satu) unit modulator merk Matrix, 1 (satu) unit Booster Amplifire merk Hanruf barang barang bukti tersebut oleh karena terbukti di persidangan di pergunakan sebagai alat bagi Terdakwa dan masih bernilai ekonomis makas beralasan untuk di rampas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi, 1 (satu) buku motif batik. Juga merupakan alat yang tidak dapat di pergunakan kembali maka di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix oleh karena terbukti milik saksi RIKY PRAMUDIA serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop

Page 17 of 20 Putusan Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Deal warna hitam beserta charger terbukti merupakan milik saksi GUNAR WIBOWO maka beralasan untuk di kembalikan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 jo Pasal 11 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi DAN Pasal 58 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat DAN Telah melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat”** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Page 18 of 20 Putusan Nomor 153 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set modem Indihome merk ZTE;
 - 1 (satu) set modem Indihome merk Fiberhome;
 - 1 (satu) box warna biru;
 - 1 (satu) unit mikrotik merk mikrotik;
 - 1 (satu) set optical fiber fusion spliser merk signal fire;
 - 2 (dua) set optical Distribution point (OPD) merk Jo-Link;
 - 1 (satu) set optical line terminal (OLT) merk Hsaipro;
 - 1 (satu) set kabel optic;
 - 1 (satu) set kabel local area Network (LAN);
 - 1 (satu) set modem merk Huawei;
 - 6 (enam) unit Resiver Digital merk Topas;
 - 8 (delapan) unit Resiver Digital merk K-Vision;
 - 4 (empat) unit Resiver Digital merk LGSAT;
 - 4 (empat) unit Resiver Digital merk Matrix;
 - 19 (sembilan belas) unit modulator merk Falcom;
 - 1 (satu) unit modulator merk Professional;
 - 1 (satu) unit modulator merk Matrix;
 - 1 (satu) unit Booster Amplifire merk Hanruf;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buku motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;

Dikembalikan kepada saksi RIKY PRAMUDIA

- 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi GUNAR WIBOWO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022**, oleh **Budi prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, dan **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **Sri Agung Ningrum, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **Ahmad fahrudin**, Penuntut Umum
kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Budi prayitno, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)